



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah bergerak secara dinamis seiring dengan perubahan lingkungan strategis, kebutuhan daerah dan strategi yang ingin dicapai, pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan berjalan secara efektif, efisien dan sesuai kebutuhan daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga pola hubungan antar lembaga, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua-duanya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21)

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 pada huruf b.1.b), huruf d. dan huruf d.3.a), b) dan c) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
 - c) Sub Bagian Pertanahan.
 2. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Kajian, Evaluasi, Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Keagamaan, Kependidikan, Kebudayaan;
 - b) Sub Bagian Sosial dan Ketenagakerjaan; dan
 - c) Sub Bagian Kepemudaan dan Keolahragaan.
 4. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penjaringan Informasi dan Pemberitaan;
 - b) Sub Bagian Penanganan Pengaduan; dan
 - c) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 1. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pendataan dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program

- a) Sub Bagian Perkoperasian, Usaha Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
 - b) Sub Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal dan
 - c) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.
3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Pertanian, Perkebunan, Kehutanan;
 - b) Sub Bagian Lingkungan Hidup, Kelautan, Perikanan, dan Peternakan; dan
 - c) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Bagian Pengolahan Data dan Teknologi Informasi terdiri dari:
- a) Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik;
 - b) Sub Bagian Manajemen Sistem Informasi;
 - c) Sub Bagian Jaringan dan Persandian.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Analisa Jabatan.
 2. Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah tangga.
 3. Bagian Perlengkapan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Analisis Kebutuhan.
 - b) Sub Bagian Pengadaan; dan
 - c) Sub Bagian Pemeliharaan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Pelaporan dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Seksi Verifikasi Data;
 2. Seksi Pengolahan Data; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Pengendalian.
 - d. Bidang Penetapan, terdiri dari:
 1. Seksi Perhitungan Penetapan;
 2. Seksi Pemeriksaan; dan
 3. Seksi Legalisasi Obyek Pajak dan Benda Berharga.
 - e. Bidang Penagihan dan Bagi Hasil, terdiri dari:
 1. Seksi Penagihan;
 2. Seksi Pelaporan Penerimaan; dan
 3. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Keberatan.
 - f. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 1. Seksi Anggaran Belanja Langsung; dan
 2. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung Pendapatan dan Pembiayaan.
 - g. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 1. Seksi Bendahara Umum Daerah; dan
 2. Seksi Verifikasi dan Pembiayaan.
 - h. Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan, terdiri dari:
 1. Seksi Akuntansi; dan
 2. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
 - i. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari :
 1. Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset;

- j. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 32 huruf h, huruf i, dan huruf j., diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Inspektorat Kabupaten;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
- e. Badan Lingkungan Hidup;
- f. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- k. Kantor Perpustakaan dan Arsip; dan
- l. Kantor Ketahanan Pangan;

4. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 44A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44A

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik di Sangkapura dan Driyorejo terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medik; dan

- (2) Rincian tugas pokok, fungsi, Tempat Kedudukan, Penamaan Rumah Sakit diatur tersendiri dan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Sangkapura dan Driyorejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

5. Paragraf 7 Bagian Keempat BAB III diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 7 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 45

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;

- c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - 2. Sub Bidang Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat.
- e. Bidang Pemberdayaan Desa, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Potensi Kekayaan Desa.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Paragraf 8 Bagian Keempat BAB III diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 8 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 47

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dan negeri.
 - (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dan
- melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
- (1) menyelenggarakan fungsi :

- b. pemberian dukungan atas penyelenggara pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, Politik, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan, hubungan antar lembaga dan politik; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kewaspadaan;
 - d. Seksi Wawasan Kebangsaan; dan
 - e. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Paragraf 9 Bagian Keempat BAB III diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 9 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 9

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 49

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagai

- b. pemberian dukungan atas penyelenggara pemerintahan Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Advokasi Penduduk.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Keluarga Sejahtera; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - f. Kelompok jabatan fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum

8. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Ekonomi;
- f. Seksi Pembangunan;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 3 Juni 2013

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

I. UMUM

Organisasi Perangkat Daerah bergerak secara dinamis seiring dengan perubahan lingkungan strategis, kebutuhan daerah dan strategi yang ingin dicapai. Dalam rangka akselerasi kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dilakukan secara berkelanjutan untuk memperoleh informasi yang tepat dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut diharapkan organisasi perangkat daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai kebutuhan daerah.

Di Kabupaten Gresik, pengaturan organisasi perangkat daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan telah dilakukan satu kali perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011.

Dengan munculnya berbagai kebutuhan baru dan berkembangnya kebutuhan yang telah ada, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengoptimalkan penyediaan kebutuhan tersebut yang mana untuk menanganinya dibutuhkan suatu penambahan dan/atau kelembagaan di lingkungan pemerintahan.

Penataan kelembagaan sesungguhnya merupakan proses yang terus-menerus mengenal akhir karena penataan seiring dengan perubahan yang terus-menerus. Penataan kelembagaan merupakan salah satu langkah dalam mereformasi sistem, dinamisasi perubahan lingkungan, baik pada skala makro maupun mikro yang tentunya menuntut suatu organisasi untuk juga melakukan perubahan apabila organisasi tersebut ingin mempertahankan eksistensinya. Di sini, organisasi harus mampu menguasai cara-cara

Kabupaten Gresik, beberapa wacana menimbulkan pemikiran terhadap keharusan suatu perubahan sistem kelembagaan pemerintahan.

Perubahan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik dilakukan selain untuk melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga mendasarkan pada hasil evaluasi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Terdapat perubahan signifikan terkait visi misi program KB pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang disahkan di Jakarta oleh Presiden RI, 29 Oktober 2009 lalu. Perubahan dimaksud adalah perubahan visi dan misi program KB dari “Seluruh Keluarga Berencana” dan “Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera” menjadi “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dan “Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”. Dengan visi misi tersebut, tampak sekali bahwa ada upaya sinergi pembangunan program KB dengan pembangunan kependudukan yang sebelumnya ini tidak tertangani secara baik karena tidak adanya lembaga yang menangani masalah penduduk.

Disamping itu beberapa hal yang menjadikan alasan perubahan diadakannya perubahan kelembagaan adalah dengan adanya pengantar tentang sistem pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dimana salah satu ketentuannya adalah tentang pembentukan suatu unit layanan pengadaan yang merupakan organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintahan, yang bersifat permanen, dan berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pola kelembagaan pada pelaksanaan fungsi pengadaan khususnya di Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah.

Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memfokuskan diri kepada tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat

sentralisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah yang agar tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Pembentukan Badan Berpengaruh pada nomenklatur pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, sub bagian pemerintahan desa dan kelurahan menjadi Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terutama di Bidang Akuntansi, Pertanggungjawaban dan Aset, dilakukan pemecahan menjadi 2 (dua) unit Bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Daerah dan Bidang Akuntansi, Pertanggungjawaban Keuangan. Hal ini didasarkan bahwa penyatuan dua bidang pelaksana urusan yaitu bidang aset dan bidang Akuntansi, Pertanggungjawaban Keuangan merupakan rumpun urusan pengelolaan keuangan, dapat mengakibatkan kompleksitas dan beban yang besar tertumpu pada satu bidang. Sehingga agar efektifitas pelaksanaan tugas dapat terjaga maka kedua bidang tersebut tidak dapat disatukan.

Beralih pada perumpunan urusan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, disini dilakukan perubahan nomenklatur dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa, dengan menghilangkan urusan perlindungan masyarakat yang selama ini menjadi tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Terakhir adalah pembentukan 2 (dua) SKPD baru yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, RSUD di Sangkapura dan Driyorejo. Dengan adanya rumah sakit ini, diharapkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dibidang kesehatan dapat meningkat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas